



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS ADAB DAN ILMU BUDAYA**

Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281 Telp/Fax. (0274) 513949, 552883
<http://adab.uin-suka.ac.id/> email: fadib@uin-suka.ac.id

**PERJANJIAN KERJASAMA
Nomor : B-01/Un.02/DA/PL.14.01/01/2021
Nomor : 442/1710/2021**

**ANTARA
FAKULTAS ADAB DAN ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
DAN
SMA NEGERI 1 JETIS, BANTUL**

Pada hari ini, Senin, tanggal empat bulan Januari tahun dua ribu dua puluh satu, kami yang bertandatangan di bawah ini masing-masing:

1. Dr. Muhammad Wildan, MA: Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya dan selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Drs. Jamal Sarwana : Kepala SMA Negeri 1 Jetis, bertindak untuk dan atas nama SMA Negeri 1 Jetis dan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA (Lembaga Partner)

Para pihak dengan ini menyatakan telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam rangka pengembangan mutu dan penguatan kelembagaan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Ketentuan Umum

1. Fakultas Adab dan Ilmu Budaya merupakan bagian dari UIN Sunan Kalijaga
2. SMA Negeri 1 Jetis merupakan bagian dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Daerah Istimewa Yogyakarta

Pasal 2

Tujuan Kerjasama

Kerjasama ini bertujuan untuk saling memberikan dukungan pengembangan mutu dan penguatan kelembagaan di antara kedua belah pihak dalam rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal 3

Dasar Hukum Bersama

Kerjasama ini diatur oleh dan ditafsirkan dengan hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum yang sekarang berlaku serta amandemen-amandemennya, atau hukum-hukum yang baru yang diterbitkan selama masa kerjasama ini berlaku.

Pasal 4

Ruang Lingkup Kerjasama

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi bidang kegiatan sebagai berikut:

W -

2

1. Bidang penguatan kelembagaan dan akademik (seminar, simposium, pelatihan, magang, workshop bersama)
2. Bidang keahlian Dosen/Guru, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa/Siswa (magang, praktik kerja lapangan [PKL], praktek profesi, studi lapangan)
3. Bidang pengembangan riset dan publikasi ilmiah
4. Bidang pertukaran karya dan publikasi ilmiah
5. Bidang penerbitan jurnal
6. Bidang pengujian kemahiran berbahasa Indonesia
7. Pemberian prioritas kesempatan mengikuti pendidikan pada Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga bagi lulusan SMA Negeri 1 Jetis yang berminat pada bidang tersebut

Pasal 5

Kewajiban dan Tanggungjawab Masing-masing Pihak

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berkewajiban dan bertanggungjawab dalam mendorong dan memastikan sumber daya manusia agar dapat merealisasikan kegiatan dalam ruang lingkup kerja sama pada pasal 4 tersebut serta saling membantu, mendukung, dan memfasilitasi secara penuh dalam merealisasikan pelaksanaan kegiatan tersebut.
2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berkewajiban menginisiasi perwujudan kerjasama sesuai dengan keperluan masing-masing.

Pasal 6

Bentuk Pendanaan

1. Anggaran yang akan digunakan dalam perjanjian kerjasama ini berdasarkan pada kesepakatan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
2. Perjanjian kontrak kerjasama yang lebih spesifik akan ditentukan kemudian, jika diperlukan.

Pasal 7

Jangka Waktu

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, diperbaiki, atau diakhiri setelah dilakukan evaluasi berkala dengan persetujuan kedua belah pihak dengan pemberitahuan dari salah satu pihak selambat-lambatnya dua bulan sebelumnya.

Pasal 8

Keterlibatan Pihak Ketiga

Dalam melaksanakan perjanjian kerjasama ini kedua belah pihak sepakat untuk dapat melibatkan pihak ketiga dalam pelaksanaan kegiatan dengan berlandaskan pada dasar ketentuan yang berlaku. Pelibatan pihak ketiga secara tertulis akan ditentukan kemudian.

Pasal 9

Penggunaan Dokumen Kerja Sama

Kedua belah pihak wajib mematuhi/memedomani perjanjian kerjasama ini yang telah disetujui oleh kedua belah pihak sebagai dokumen utama dan acuan pelaksanaan kegiatan.




Apabila di kemudian hari terjadi perubahan, maka harus diadakan *addendum* setelah ada kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 10

Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak yang timbul akibat adanya surat perjanjian kerjasama ini, penyelesaian perselisihan akan dilakukan secara musyawarah dan mufakat. Namun apabila tidak terjadi kesepakatan dalam permusyawaratan tersebut, maka perselisihan akan diserahkan kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Penutup

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap dua (dua) dan masing-masing satu rangkap dipegang PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA,
DEKAN FAKULTAS ADAB DAN ILMU BUDAYA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA



Dr. Muhammad Wildan, MA.
NIP 197104031996031001

PIHAK KEDUA,
Kepala SMA Negeri 1 Jetis



Drs. Jamal Sarwana
NIP 196205281988031003

SAKSI – SAKSI

Pertama

Kedua

Drs. Mustari, M.Hum.
NIP 196011161996031001
(HP. 08122693096)

Ema Kusumawati, S.Pd., M.Sc.
NIP 197702142008012003
(HP. 082223420205)

